BAB III

LANDASAN TEORI

A. Pengertian 'Urf Menurut Malikiyah

Sebagaimana ulama Hanafiyah, ulama Malikiyah juga tidak memberikan rumusan 'urf secara tegas. Namun demikian dari sekian banyak pendapat-pendapat Malikiyah tentang masalah yang berkaitan dengan 'urf, dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan 'urf menurut Malikiyah adalah hal yang dapat diterima oleh akal sehat, sebab hal tersebut mendatangkan kemaslahatan dan ketentraman jiwa. Sebagaimana yang dikemukaakn oleh Syatibi[1] dalam karyanya *al Muwafaqat*[2]

B. Kehujjahan 'Urf Menurut Malikiyah

Ulama Malikiyah tidak jauh berbeda dengan ulama Hanafiyah dalam menggunakan 'urf, yaitu sama-sama melalui metode istihsan dan mengaplikasikan dalam pengertian yang seluas-luasnya.

---

[1] Menurut penuturan Nasrun Haroen bahwa al Syaribi termasuk ulama Malikiyah. Narun Haroen,*Ushul fiqh I*, Jakarta, Logos, 1981:142

[2] al Syatibi,*al Muwafaqat*, Beirut, Dar al Fikr, Juz II:306

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Adapun dalil-dalil yang dipergunakan sebagai sandaran atas kehujjahan 'urf oleh Malikiyah adalah:

1. Firman Allah dalam surat al-A'raf ayat 199 :

خذ العفو وأمر بالعرف واعرض عن الجاهلين

"Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf (baik), serta berpalinglah dari orang yang bodoh".[3]

2. Sabda Rasul saw.:

ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن وما رآه المسلمون سيئا فهو عند الله سيئ

"Apa yang dipandang baik oleh kaum muslimin, maka baik juga di sis Allah dan apa yang dipandang buruk oleh kaum muslimin, maka buruk pula di sisi Allah[4]".

3. Hadis Rasul saw.:

خذى من مال ابى سفيان ما يكفيك وولدك بالمعروف

"Ambillah sebagaian dari harta Abi Sofyan sekedar mencukupi kebutuhan anda (red. istri Abi Sofyan) dan ank anda dengan cara yang baik".[5]

4. Imam al Syatibi mengatakan, bahwa seluruh ulama mashab menerima dan menjadikan 'urf sebagai dalil dalam

---

[3] Mahmud Yunus, *Tafsir Qur'an Karim*, Jakarta, Hidakarya Agung, 1969:244.

[4] Musnad Ahmad ibn Hanbal, tth, I:379

[5] Abdul Aziz Khayyad, *Nadhariah al 'urf*, tth.:30.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

menetapkan hukum, jika tidak ada nash yang menjelaskan suatu masalah yang dihadapi[6].

C. Syarat-syarat 'Urf Menurut Malikiyah

Ulama Malikiyah menyatakan bahwa 'urf baru bisa dijadiakn sebagai dalil hukum apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Tidak berlawanan dengan ketentuan nash yang qath'i. Oleh karena itu, kebiasaan orang memakan daging babi tidak dapat diterima hanya lantaran 'Urf yang berlaku. Sebab hal itu berlawanan dengan firman Allah dalam surat al Baqarah ayat 172:

   انما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما اهل لغير الله به

   "Sesungguhnya Allah mengharamkan bangkai, darah, daging babi, dan apa saja yang sisembelih tanpa menyebut nama Allah".[7]

---

[6] al Syatibi, *op. cit.* :179-188.

[7] Mahmud Yunus, op. cit.,:243

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

2. 'Urf harus selalu diamalkan, tidak pernah putus (stabil). Oleh sebab itu 'urf yang labil tidak dapat dijadiakn sebagai dalil[8].

3. 'Urf itu harus ada bersamaan dengan turun atau datangnya nash syara'. Oleh sebab itu 'urf yang baru tercipta sebelum datangnya nash tidak dapat dijadikan hujjah[9]

4. 'Urf harus tidak berlawanan dengan syarat yang diajukan oleh kedua belah pihak yang mengadakan transaksi. Seperti halnya orang menyewa sepeda mulai dari siang hingga sore, maka batas waktu sewa hanya pada waktu yang sudah ditentukan walaupu 'urf yang berlaku menentukan lain dari ketentuan di atas.[10]

5. 'Urf harus kulli (diamalkan oleh masyarakat luas). Oleh sebab itu kebiasaan-kebiasaan yang dilakukan oleh setiap individu tidak dapat dijadiakn landasan hukum[11].

---

[8] Abdul Aziz Khayyad, *op.cit.*: 52

[9] *Ibid.* :55

[10] *Ibid.* :56

[11] al Amidi, *akl Ihkam fi Ushul al Ahkam*, Beirut, Dar al Fikr, tth:257

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

D. Macam-macam 'Urf Menurut Malikiyah

Al Syatibi membagi 'urf menjadi dua bagian yaitu[12]:

1. 'Urf syar'i, yang bentuknya ada dua yaitu:

   a) 'Urf syar'i yang diperintahkan oleh dalil syara', baik perintahnya itu berarti wajib ataupun sunnah.isalnya perintah menutup aurat, menghilangkan najis, dan sebagainya.

   b) 'urf syar' yang dilarang oleh syara', baik larangan itu berarti makruh atau haram. Misalnya larangan tawaf di Baitullah dalam keadaan telanjang.

2. 'urf ghairu al syar'i ('urf yang beredar di masyarakat dan tidak ada perintah maupun larangan dari syara'. 'urf macam ini ada dua bagian yaitu:

   a) 'urf yang tetap (tidak berubah-ubah sekalipun waktu dan tempat mengalami perubahan), seperti kebiasaan makan, minim dan sebagainya.

---

[12] al Syatibi, *op.cit.*:283

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

b) 'urf yang berubah-ubah sesuai dengan perubahan waktu dan tempat, seperti dalam hal model pakaian dan perihal membuka kepala.

Selain pembagian di atas, 'urf masih dibagi lagi menjadi dua bagian yaitu[13]:

1) 'Urf 'am, adalah 'urf yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat diseluruh daerah. Misalnya makan, minum, istirahat dan sebagainya.

2) 'urf khas, adalah 'urf yang berlaku bagi masyarakat di daerah tertentu saja. Misalnya perihal model pakaian, tempat tinggal dan sebagainya.

Disamping pembagaian di atas, Malikiyah membagi lagi menjadi dua bagian yaitu[14]:

1) 'Urf lafdzi (kebiasaan yang menyangkut ucapan), adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan ucapan tertentu di saat mereka mengungkapkan sesuatu, sehingga yang terlintas dalam benak mereka hanyalah makna ungkapan itu saja. Misalnya ungkapan "Daging" yang diperuntukkan pada

---

[13] *ibid.*:297

[14] Abdul Aziz Khayyad, *op. cit.*: 24

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

daging sapi, padahal ungkapan itu mencakup semua daging yang ada. Kemudian kata *al walad* yang biasa dipakai untuk anak laki-laki.

2) 'Urf amali, adalah perbuatan-perbuatan yang telah dibiasakan oleh masyarakat, baik perbuatan biasa maupun perbuatan keperdataan, seperti melakukan transaksi.

E. Hubungan Istihsan dengan 'Urf Menurut Malikiyah

Nasrun Haroen menyatakan bahwa ulama Malikiyah selalu mendahulukan 'urf jika terjadi pertentangan dengan qiyas. Cara ini dilakukan ulama Malikiyah dengan melalui metode istihsan[15]

Abdul Aziz Khayyad, menyebutkan pendapat Abu Zahrah yang mengatakan bahwa yang menjadi tujuan pokok disyariatkan ajaran Islam menurut mazhab Malikiyah adalah kemaslahatan.[16]

Selanjutnya beliau menyebutkan riwayat dari al Qurtubi[17] yang berkenaan dengan bab istihsan. Isi dari riwayat itu adalah

---

[15] Nasrun Haroen, *op.cit.*:147

[16] Abdul Aziz Khayyad, *op.cit.*: 40

[17] Beliau termasuk ulama Malikiyah. Muhammad Zuhri, *Tarjamah Tareh al tasyri' al Islami*, Indonesia, Dar al Ikhya', tth:426.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

bahwa diantara ushul fiqh Malikiyah maninggalakn qiyas lantaran bertentangan dengan 'urf[18].

Menimak penuturan riwayat di atas dapat dimengerti betapa eratnya hubungan istihsan dengan 'urf, sehingga dapat pembahasannya diletakkan dalam satu bab.

F. Pertentangan 'Urf dengan Nash Menurut Malikiyah

Dalam hal ini ulama Malikiyah membagi menjadi dua bagian yaitu:

1. Pertentangan 'urf dengan nash yang bersifat khas.

Ulama Malikiyah berpendapat bahwa pengkhususan nash yang bersifat khas dengan 'urf tidak dapat diterima. Oleh sebab itu jika terjadi pertentangan antara keduanya maka mereka mengambil ketentuan yang ada dalam nash tersebut[19].

Lebih lanjut al Syatibi menyatakan dengan redaksi aslinya sebagai berikut[20]:

ان الغالب فى العادات الالتفات الى المعانى فاذا وجد فيه التعبد فلا بد من التسليم والوقوف مع المنصوص

[18] Abdul Aziz Khayyad, *op. cit.*:35

[19] al Syatibi, *op. cit.*:307

[20] *Ibid.*:308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

"Sebenarnya, dalam masalah-masalah yang berkaiatan dengan tradisi, aspek yang terpenting adalah memperhatikan maksudnya. Jika ditemukan indikator yang seharusnya berta'abbud dalam menjalankan masalah tersebut, maka diterima atau tidak, harus pasrah dan tunduk terhadap ketentuan yang telah dinash."

Sehubungan dengan pernyatan di atas, al Syatibi mengemukakan contoh tentang mas kawin dalam perkawinan.

Sebagaimana yang telah disebutkan dalam kitab ataupun buku-buku fiqh, bahwa mas kawin merupakan salah satu diantara syarat-syarat perkawinan.

Berdasarkan ilmu aksiologi, mas kawin merupakan alat pembeda anatara pengertian nikah dengan perzinaan. Akan tetapi buka berarti mas kawin terhapus sebagai syarat perkawinan hanya karena adanya alasan lain yang dapat membedakan pengertian nikah dan perzinaan[21].

Begitu juga dengan persoalan mawaris, bagian-bagian ahli waris yang telah ditetapkan dengan pasti telah dijelaskan o nash secara rinci. Ketentuan semacam ini tidak boleh diganti lantaran bertentangan dengan 'urf yang berlaku di masyarakat[22].

---

[21] *Ibid.*:308

[22] *Ibid.*:308

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian dalam masalah *istibra'*[23] disyariatkan iddah (masa tunggu) dengan memakai standart tiga kali sucian menurut satu kelompok dan tiga kali haidan menurut kelompok lain.

Jika bebasnya rahim itu dapat diketahui tanpa dengan meggunakan iddah, maka bukan berarti tidak lagi disyariatkan iddah, sebab iddah merupakan masalah ta'abbudiah[24], artinya bahwa masalah iddah sudah ada ketentuannya dalam nash secara rinci.

2. Pertentangan 'urf dengan nash 'am menurut Malikiyah

Al Qurtubi berpendapat-sebagaimana yang dikemukakan oleh Abdul Aziz Khayyad-bahwa nash yang 'am dapat ditakhsis atau nash yang mutlak dapat ditakyid dengan 'urf[25].

Berkenaan dengan pernyataan di atas, al Syatibi memberikan contoh masalah pinjam meminjam uang. Sebenarnya meminjam uang itu mengandung unsur riba, karena hutang itu menukar uang dengan uang sampai jatuh

---

[23] Yang dimaksud dengan istibra'adalah mengetahui bebasnya rahim karena khawatir akan tercampurnya sperma suami dengan sperma orang lain. al Syatibi, *loc. cit.*

[24] *Ibid.*:308

[25] Abdul Aziz Khayyad, *op.cit.*:39.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

tempo yang telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dengan sandaran 'urf, pinjaman itu diperbolehkan, dengan alasan terwujudnya kemanfaatan dan membantu terhadap orang yang membutuhkan[26].

Kemudian masalah kebolehan ibu menetekkan anaknya kepada orang lain. dalam al-Qur'an suratal Baqarah ayat 233 menayatakan [27]:

والوالدات يرضعن اولادهن

"Dan para ibu menyusukan anak-anaknya".

Kata *al walidah* dalam ayat di atas merupakan kata 'am yang mencakup para ibu dari semua kalangan. Sementara Malikiyah memberikan interpretasi terhadap kata tersebut hanya terbatas pada ibu dari kalangan bangsawan saja[28].

Dengan demikian , kata al walidah tidak diperuntukkan kepada wanita biasa, sebab menurut tradisi, ibu yang biasa menyusukan bayinya kepada orang lain itu adalah ibu dari kalangan bangsawan.

---

[26] Iskandar Usman, *op cit.*:24

[27] Mahmud Yunus, *op. cit.*:51

[28] Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, Surabaya, al Ikhlas, 1993:210

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Demikian pula menjamak shalat karena adanya masaqat seperti dalam keadaan di perjalanan, berbuka ketika dalam perjalanan jauh dan kelonggaran-kelonggaran lain yang serupa. Berkenaan dengan masalah ini, ada satu kaedah yang mengatakan " المشقة تجلب التيسير " (kesukaran itu memberikan kemudahan)[29]. Semua itu pada hakekatnya kembali kepada pencapaian kemaslahatan dan menolak kerusakan secara khusus, karena dalil umum menghendaki tercegahnya kerusakan itu. Hal ini seuai dengan firman Allah dalam surat al A'raf ayat 56

ولا تفسدوا فى الارض بعد اصلاحها

"Dan janganlah kamu berbuat bencana di muka bumi, sesudah baiknya"[30].

Termasuk katagori itu masalah melihat aurat untuk kepentingan pengibatan. Dalam hal ini ada kaedah yang mengatakan " الضرورة تبيح المحظورات " (keadaan darurat membolehkan perbuatan-perbuatan yang dilarang)[31].

---

[29] Muhlis Usman, *Kaedah-Kaedah Ushuliyah dan Fiqhiyah*, Jakarta, Raja Grapindo Persada, 1996:123.

[30] Mahmud Yunus, *op. cit.*:218

[31] Muhlis Usman, *op.cit.*:133

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

Kemudian masalah qirad (memberi modal kepada orang lain) untuk melakukan usaha dengan sistim bagi hasil), akad musyaqah, akad salam dan lainsebagainya. Semua kasus di atas di dasarkan kepada 'urf, walaupun terdapat nash yang bersifat 'am melarangnya. Dengan demikian memelihara tujuan syara' seoptimal mungkin, itu merupakan suatu kewajiban umat.

G. Pertentangan 'Urf dengan Qiyas Menurut Malikiyah

Nasrun Haroen menyatakan bahwa Malikiyah meninggalkan qiyas apabila bertentangan dengan 'urf, karena mereka menganggap 'urf dapat menempati posisi ijma' ketika tidak ada nash[32].

Berkenaan dengan masalah di ats, terdapat kasus sewa menyewa, seperti kamar mandi umu. Seseorang yang masuk kamar mandi umum tidak akan sama waktu maupun air yang dihabiskan dengan orang yang lain. padahal antara satu dengan yang lain pembayarannya sama besarnya. Berdasarkan qiyas, mu'amalah semacam ini tidak sah, sebab antara pembayaran dengan jasa yang dipakai oleh masing-masing orang tidak jelas

[32] Nasrun Haroen, *op.cit.*:147

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id

kadar ukurannya. Akan tetapi karena 'urf di masyarakat seperti itu, maka mu'amalah semacam itu diperbolehkan[33].

Kemudian tidak bisa diterimanya tuduhan seorang istri apabila telah digauli oleh suaminya kemudian mengingkari bahwa ia telah menerima mahar dari suaminya, baik sedikit maupun banyak. Dalam hal ini, Abu Laits[34] menganggap batal epnghingkaran semacam itu, karena yang demikian adalah mustahil menurut adat[35], dan suami tidak berkewajiban memenuhi/memberi mahar yang digugat istrinya. Meskipun terdapat kaedah yang mengatakan :

البينة على من ادعى واليمين على من انكر

"Saksi wajib di datangkan oleh pihak pengugat, sedangkan pengangkat sumpah wajib bagi orang yang mengingkari"[36]

---

[33] Abdul Aziz Khayyad, *op.cit.*:75

[34] Muhammad Zuhri, *op. cit.*:427

[35] Syarmin Syukur, *op.cit.*:214

[36] Abu Zahrah, *USHUL FIQH*,: Pustaka Firdaus, 1997:422

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id